

**PRO KONTRA PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DI TINJAU DARI AZAS-AZAS
PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Devi Ariani, Lusy Liany
arianidevi18@gmail.com, lusy.liany@yarsi.ac.id
Fakultas Hukum Universitas YARSI

ABSTRAK

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlepas dari Pro Kontra yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana dalam pembentukan dan hingga akhir disahkan berlangsung dengan cepat itulah yang menjadi polemik apakah sudah dibentuk melalui prosedural yang baik. Berdasarkan latar belakang diatas penulis yang menjadi rumusan masalah: *Pertama*, asas-asas pembentukan peraturan Perundang-Undangan yang Baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Kedua*, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normatif yang biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil pembahasannya: *pertama*, pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan. *Kedua*, dalam pembentukan undang-undang tidak memenuhi syarat formil dan pemberlakuan undang-undangan dalam tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedepannya diharapkan pemerintah selaku lembaga pembentukan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik, terutama asas keterbukaan dan memuat sesuai prosedural Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah di revisi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kata Kunci: Asas-Asas, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

ABSTRACT

The pros and cons of Law No. 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), this is inseparable from the KPK regulations that contradict Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation which in the meeting and until the end was ratified proceeding quickly which became polemic whether it has been completed through a good procedural. Based on the background of the author who formulated the problem: First, the principles of good laws and regulations in terms of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of the Second Legislation, the process of making Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) in terms of Law Number 12 of 2011 concerning the formation of the first, the establishment of the KPK Law which has opposed the principle of usefulness and efficacy, the principle of clarity of the formulation and the principle of openness. Second, in making laws does not meet the formal requirements and the enactment of invitations in the procedure for making the legislation. In the future, it is expected that the government as a legislative body must comply with the principles of establishing good laws, especially the principle of openness and in accordance with procedural Law No. 12 of 2011 concerning Formation of Regulations which have been updated to become Law No. 15 2019 Concerning the Formation of Regulations and Regulations.

Keywords: *Principle, Formation of Legislation*

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat) bukan negara kekuasaan (Machtstaat). Pernyataan tersebut kemudian dalam UUD 1945 hasil amandemen (1999-2002) diatur dalam pasal 1 ayat (3) yang menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Negara hukum secara sederhana ialah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankapemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dibalik supermasi hukum pada hakikaknya adalah supermasi dan kedaulatan rakyat secara keseluruhan, pada umumnya di negara-negara modern dimanifestasikan lewat wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Supermasi hukum harus mencakup tiga ide

¹Aloysius R, *Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Yuridiksi: Jurnal Umum, Universitas Merdeka, Malang, Vol. 2. No 1 Tahun 2016, hlm. 536.

dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum harus tidak boleh mengabaikan “rasa keadilan masyarakat”.

Jimly asshidiqie menyatakan bahwa negara hukum adalah unik sebab negara hendak dipahami suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu dibawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional, dengan sebutan sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk peraturan-perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki dasar atau landasan yang disebut dengan *Grundnorm*. *Grundnorm* merupakan landasan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. *Grundnorm* merupakan pondasi bagi terbentuknya hukum yang memiliki keadilan. Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.² Oleh sebab itu, jika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan perundang-undangan belum memiliki dasar yang kuat untuk diundangkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan belum memenuhi konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. secara sistematis dan tertulis dibentuklah undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan di

²Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Perspektif: Jurnal, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Vol. 21, No. 3, Tahun 2016, hlm. 221.

undangan pada tanggal 12 Agustus 2011, maka setiap pembentukan produk hukum mempunyai dasar dan pedoman.

Segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsepsi dan perumusan normanya, bulat, dan harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.³ Namun karena undang-undang dibuat oleh organ/lembaga politik yang dapat menjadi politis dalam pembentukannya kadang terjadi *Political Bargaining* (tawar-menawar) yang bermuara pada kompromi (dapat juga konsensus/kesepakatan) politis yang dituangkan dalam norma (pasal) yang kadang kurang/mencerminkan kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan menjamin partisipasi masyarakat dengan harapan dalam proses pembentukan undang-undang yang mengakomodir aspirasi dan partisipasi masyarakat yang belum terpenuhi. Pada praktiknya, ketentuan ini hanya menjadi formalitas guna memenuhi prosedur pembentukan undang-undang.

Terkait dengan pembentukan undang-undang yang aspiratif dan partisipatif ini, di dalamnya mengandung dua makna, yaitu: proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan perundang-undangan yang harus dilaksanakan secara transparan, sehingga dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Substansi adalah materi yang akan diatur harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif, partisipatif dan berkarakter responsif/populisitas. Partisipasi, transparansi dan demokratisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

³ Natabaya, H.A.S., *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Penerbit, 2007, hlm. 101.

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalam suatu negara demokrasi.⁴ Diharapkan Aspirasi masyarakat apabila diakomodir dapat meningkatkan legitimasi, transparansi, dan responsivitas, serta diharapkan akan melahirkan kebijakan yang akomodatif. Ketika suatu kebijakan tidak aspiratif, maka dapat muncul kecurigaan mengenai kriteria dalam menentukan "siapa mendapat apa". Sebaliknya, proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dengan cara terbuka dan didukung dengan informasi yang memadai, akan memberikan kesan bahwa tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Legitimasi dari kebijakan yang diambil pun niscaya akan bertambah.⁵

Dalam hal ini tidak lepas dari Pro-kontra Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pembentukan dan sampai diakhir disahkan, proses pembahasan hingga pengesahan berlangsung cepat. Terhitung hanya 12 hari, Undang-undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan undangundang yang begitu cepat di mulai dengan rapat di Badan Legilasi (Baleg) DPR, terkesan terburu buru dan tertutup Itulah menuai terjadinya polemik ,seperti penolakan, dan pertanyaan dari berbagai para ahli, aktivis hukum, hingga masyarakat Indonesia. sebagaimana diketahui diatas Undang-undang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan hukum nasional. Sehingga kualitas dan arah pembangunan sangat ditntukan oleh kualitas undang-undang yang dibentuk. Untuk mendapatkan kualitas undang undang yang baik tentu harus memperhatikan tahapan penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai dengan penyebarluasan sebagaimana terdapat dalam peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

- a. Bagaimana asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang Baik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

⁴ Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 363.

⁵ Susanti, Bavitri. 2006. "*Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005*". Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), 2006, hlm. 52.

- b. Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

II. PEMBAHASAN

Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Landasan Pembentukan Undang-undang menurut Bagir Manan, agar pembentukan undang-undang menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, dapat digunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu, pertama landasan yuridis (*juridische gelding*) kedua, landasan sosiologis (*socialogische gelding*) dan ketiga, landasan filosofis. pentingnya ketiga unsur landasan pembentukan undang-undang tersebut, agar undang-undang yang dibentuk, memiliki kaidah yang sah secara hukum (*legal validaty*), dan mampu berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar, serta berlaku untuk waktu yang panjang.⁶ Menurut Jimly Asshidiqie, berkaitan dengan landasan pembentukan undang-undang dengan melihat dari sisi teknis pembentukan undang-undang, landasan pembentukan undang-undang haruslah tergambar dalam “*konsiderans*” suatu undang-undang. Dalam konsiderans suatu undang-undang haruslah memuat norma hukum yang baik, yang menjadi landasan keberlakuan bagi undang-undang tersebut, yaitu terdiri dari Pertama landasan filosofis.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat bernegara hendak diarahkan. Kedua landasan Sosiologis. Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas Muhammad. Ketiga, landasan Politis, Bahwa dalam konsiderans harus pula tergambar adanya sistem rujukan konsitusional menurut

⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Pers, 2004, hlm.73.

cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Keempat, landasan yuridis ini haruslah ditempatkan pada bagian konsiderans “mengingat”. Kelima, landasan *Administrative*. Dasar ini bersifat “*fakultatif*” (sesuai kebutuhan) dalam pengertian tidak semua undang-undang mencantumkan landasan dimasukkan dalam konsiderans “memerhatikan.”

Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur secara administratif. Jika kelima landasan tersebut terpenuhi dalam setiap proses dan substansi pembentukan perundang-undangan kiranya keseluruhan undang-undang yang dihasilkan, menjadi undang-undang yang baik, berkualitas dan berkelanjutan. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, merupakan masalah yang sangat erat hubungan dengan ilmu perundang-undangan (dalam arti sempit) sebagai suatu ilmu yang bersifat normatif, dalam hal yang berhubungan dengan pembentukan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁷

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, burkardt krems menyebutkan dengan sebuah istilah *staatsliche rechtssetzung* sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut:

- a. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*)
- b. Bentuk dan susunan peraturan (*form der Regelung*);
- c. Metode pembentukan peraturan (*Methode der ausarbeitung der Regelung*);
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penangan isi peraturan, kedalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan jenis, Fungsi dan materi muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 252.

ditentukan.⁸ Menurut A.hamid S. Attamimi berpendapat bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut khususnya dalam ranah keindonesiaan, terdiri atas: Cita Hukum Indonesia; Asas Negara berdasarkan Hukum dan Asas Pemerintahan berdasarkan sistem Konstitusi; dan asas-asas lainnya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping menganut asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga harus terdiri atas asas hukum umum negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*).

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dirumuskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus didasarkan pada asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi. Dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan maksud dari tiap-tiap asas tersebut, sebagai berikut:

- a. Asas “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
- b. Asas “kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa pembentukan Peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

⁸A.Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggara Pemerintah Negara*, Distertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 313.

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta, Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dapat pula dikatakan sebagai gambaran politik perundang-undangan Indonesia yang berisi rencana pembangunan peraturan perundangundangan. Selain sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran politik hukum atau politik perundangundangan secara mendasar Prolegnas juga memuat RUU yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang terdapat dan dimuat dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aturan formil dimana pembentukan peraturan perundang-undangan seharusnya dilakukan dengan sistematis. berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang undang diluar prolegnas mencakup: a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam, dan b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Sehubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, maka perlu juga dikemukakan pandangan M. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Sudarsono, yang menegaskan terdapat tiga akses (*three accesses*)

yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

- a. Akses terhadap informasi yang meliputi 2 (dua) tipe yaitu:
 1. Hak akses informasi pasif,
 2. Hak informasi aktif.
- b. Akses partisipasi dalam pengalihan keputusan (*public participation in decision making*) meliputi:
 1. Hak masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan,
 2. Partisipasi dalam penetapan kebijakan, rencana dan program pembangunan,
 3. Partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
- c. Akses terhadap keadilan (*Access to justice*) menyediakan mekanisme bagi masyarakat untuk menegakkan hukum lingkungan secara langsung (*The justice pillar also provides a mechanism for public to enforce environmental law directly*). Sifat dasar dan peran serta adalah: a. Keterbukaan (*Openness*) b. Transparansi (*Transparency*) Sebagaimana sudah terdapat asas-asas yang tertulis dalam undang undang yaitu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selain harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan maka dalam menentukan materi muatan peraturan perundang-undangan harus pula menjaringnya melalui partisipasi publik. Sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara untuk mengakomodir hak publik untuk terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan⁹. Dalam hal tersebut penulis mengkaji pembentukan UU KPK yang menjadi sorotan banyak khalayak masyarakat dan para ahli hukum, pertama, tidak memenuhi asas kejelasan tujuan yang hal tersebut dalam perubahan UU KPK seperti pembentukan dewan pengawas, izin penyadapan, kewenangan SP3 dan formasi kepegawaian menjadi ASN, apakah perubahan tersebut untuk benar-benar menguatkan KPK atau justru melemahkan KPK dan selanjutnya mengutip keterangan dari Peneliti senior

⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, Jakarta, 2019, hlm. 75.

Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia Muhammad Nur Solikhin menilai proses pengesahan RUU KPK menjadi UU cacat formil karena tidak mengindahkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwasanya harus memenuhi asas keterbukaan termasuk melibatkan elemen masyarakat sebagai masukan.

Sebagaimana menjadi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif Pasal 96 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas keterbukaan yang menjadi “entry point” partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan produk hukum dicantumkan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.¹⁰ Artinya, jika suatu peraturan perundang-undangan dibentuk tanpa adanya asas keterbukaan maka peraturan perundang-undangan/ produk hukum tersebut bukan suatu peraturan perundang-undangan/ produk hukum yang baik. Dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Dan dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menyiratkan kewajiban dari negara untuk menyediakan ruang bagi masyarakat agar berperan aktif dalam ikut membentuk suatu produk hukum. Permasalahannya, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah negara hukum yang demokrasi tidak lagi semata-mata menjadi wilayah dominasi eksekutif (birokrat) dan parlemen, namun juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya. Sebagai dampak keberlakuan peraturan perundang-undangan, masyarakat ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan

¹⁰Wisnu Indaryanto, *Keterlibatan Masyarakat dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta, Vol. 20. No. 1 Tahun 2019, hlm.233.

masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.¹¹

Saat ini, permasalahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi adalah minimnya keterbukaan informasi perancang peraturan, seperti rancangan undang-undang yang tidak tersedia dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Dengan memahami pentingnya aspirasi masyarakat, maka materi muatan akan lebih berpihak untuk kepentingan rakyat. Adanya penyelewengan terhadap materi muatan yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berarti mengingkari hakikat keberadaan undang-undang di tengah-tengah masyarakat. Berlakunya undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan publik akan berbahaya bagi kelangsungan tatanan hidup masyarakat luas. Gagasan untuk mewujudkan undang-undang yang mengutamakan kepentingan umum ini, menuntut adanya lembaga legislatif yang otonom dan independen. Partisipasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik). Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik mengakomodir sebagian asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat secara tegas dinormakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara, Burkhardt krems menyebutkan dengan istilah *staatliche rechtssetzung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut

- a. Isi Peraturan (*inhalt der regulung*)
- b. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);

¹¹ Moh. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, serta pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Ibid, hlm. 17

- c. Meroda pembentukan Peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*)

Burkhardt Krems, sebagaimana dikutip oleh Attamimi, menyatakan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi kegiatan yang berhubungan dengan isi atau substansi peraturan, metoda pembentukan, serta proses dan prosedur pembentukan peraturan. Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis maupun sosiologis. Pembentukan perundang-undangan sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dan dalam penjelasan UU tersebut menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” Namun, ruang lingkup materi muatan Undang-Undang ini diperluas tidak saja Undang-Undang tetapi mencakup pula Peraturan Perundangundangan lainnya, selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat bukan lagi mempertimbangkan untung rugi

atau kepentingan elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi.¹²

Penciptaan atau pembentukan undang-undang tersebut di atas nantinya akan melewati tahapan-tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan pembentukan undang-undang itu merupakan penjabaran lebih lanjut dari norma Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mendefinisikan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakupi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.” Namun dalam pembentukan perundang-undangan, terdapat polemik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tentang KPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selaku lembaga legislatif mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna kesembilan tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan.

Mahfud MD menegaskan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK tersebut tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2019 tentang KPK. Undang-Undang tersebut tidak ada di prolegnas tahun 2019, kemudian naskah akademik yang diketahui tidak ada, dan tidak adanya sosialisasi oleh DPR karena tidak ada seorang pun yang tahu apa isi sebenarnya, termasuk KPK. Tim Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas mengatakan hal sama Undang-Undang Nomor No 19 Tahun tentang itu tidak termasuk dalam 55 rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas 2019. Prolegnas merupakan acuan dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan.

Undang-Undang KPK seharusnya mengikuti proses diluar prolegnas pembentukan tersebut yang dimana sebagai lembaga legislasi mengikuti

¹²Wisnu Indaryanto, *Keterlibatan Masyarakat dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 10,2003 hlm. 233

prosedural diluar prolegnas yaitu kesatu, adanya urgensi dan tujuan penyusunan. Kedua, sasaran yang ingin diwujudkan. Ketiga, pokok pikiran, lingkup dan objek yang bakal diatur. Keempat, jangkauan dan arah pengaturan. Mengingat prolegnas merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat pusat (undang-undang) mengingat lembaga berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, dan Undang-Undang KPK berada di luar prolegnas, yang mana aturannya sudah diatur pada pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011, yang menyebutkan dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup: a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Secara garis besar, instrumen atau mekanisme Program Legislasi Nasional mencakup 5 (lima) tahapan kegiatan, yaitu: tahap Kompilasi, tahap Klasifikasi dan Sinkronisasi, tahap Konsultasi, Komunikasi dan Sosialisasi, tahap Penyusunan Naskah Prolegnas; dan tahap Pengesahan.

Maka pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan arah kebijakan yang disepakati dalam prolegnas diharapkan dapat menghasilkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan guna mendukung tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945 dan sekaligus dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan tuntutan reformasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini atau di masa yang akan datang. Prolegnas merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting bagi kesinambungan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian prolegnas harus berisi rangkaian perundang-undangan yang menunjang program pelaksanaan pembangunan khususnya terhadap rencana pembangunan jangka menengah. Menurut Patiniari Siahaan, manfaat prolegnas bagi pelaksanaan fungsi legislasi DPR ada dua yaitu: pertama, agar DPR terlibat dalam penyusunan hukum yang

diperlukan bagi pembangunan hukum di Indonesia, kedua, agar pembangunan hukum dilaksanakan secara terarah, menyeluruh, dan terpadu.

Oleh karena itu, penyusunan prolegnas harus sesuai dengan visi dan misi pembangunan hukum nasional, dan yang menjadi cita-cita masyarakat yang dituangkan dalam UUD 1945. Artinya prolegnas tidak dilihat sebagai bentuk daftar keinginan semata, tetapi dilandasi jiwa dan kehendak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi pembangunan hukum nasional serta cita-cita bangsa ini. Selain itu juga yang menjadi sorotan para akademisi, ahli pengamat hukum, dan masyarakat umum mempertanyakan Naskah Akademik yang tidak di perlihatkan ke publik sehingga mencuat bahwa UU 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mengindahkan beberapa aturan dalam pembentukan perundang-undangan Sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Naskah Akademik adalah sebuah kajian yang harus dibuat untuk menganalisis latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, dan jangkauan dan arah pengaturan, sebelum sebuah peraturan perundang-undangan dibuat oleh DPR maupun Pemerintah. Naskah akademik berperan penting untuk menganalisis kebutuhan, urgensi, termasuk menggambarkan politik hukum terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan. Ide, termasuk politik hukum yang menjadi latar belakang pembentuk Undang-Undang, dapat dilihat dari pertimbangan Rancangan Undang-Undang (RUU), sebagaimana termaktub dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 12 Tahun 2011). Bagian konsiderans atau bagian menimbang dari Undang-Undang, juga mencakup landasan filosofis dan sosiologis, untuk menjelaskan konteks pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. ada beberapa alasan yang dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) alasan utama yaitu alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Berikut adalah penjabaran alasan-alasan tersebut berdasarkan ketiga kategori di atas:¹³

- a. Landasan Filosofis Satuan rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis.

¹³ M. Nur Sholikin, *Resep yang Mematikan*, Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta: Agustus 2016, hlm. 2.

Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita, dan cita-cita keadilan dan cita-cita kesusilaan

- b. Landasan Sosiologis Suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.
- c. Landasan Yuridis Suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum atau legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan yuridis dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut: pertama, landasan yuridis yang ber aspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk membentuknya, dan landasan yuridis yang ber aspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur. Landasan Politis, Ekologis, Medis, Ekonomis, dan lain-lain menyesuaikan dengan jenis atau objek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. persyaratan tersebut harus dituangkan dalam naskah akademik pembuatan Naskah Akademik pada pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan ayat (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik. Dengan demikian Naskah Akademik dapat dijadikan sebagai dasar kajian untuk menentukan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan.

Melalui kajian dan penyusunan Naskah Akademik, diharapkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dapat memenuhi tujuan pembentukan, dapat dilaksanakan, dan dapat ditegakkan. Setelah terdapat naskah akademik disebarluaskan guna melihat transparansi badan legislasi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. akan tetapi yang banyaknya pertanyaan publik ialah ketidaktahuan perubahan undang-undang tersebut, terkesan ditutupi dan terburu-buru dalam proses tersebut sehingga terjadi penolakan pada kalangan masyarakat, para pengajar ahli pendidikan, ahli hukum, hingga anggota lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pun turut serta menolak dan memprotes pemerintah, juga tidak diikuti sertakan dalam proses pembentukan perundang-undangan. Dalam hal ini tahap pengundangan dan penyebarluasan kurang diperhatikan oleh pemerintah yang dimana hal itu merupakan sistem

pembentukan hukum yang demokratis, proses pembentukan hukum tersebut memiliki tipe bottom up, yakni menghendaki bahwa materiil hukum yang hendak merupakan pencerminan nilai dan kehendak rakyat.¹⁴

Pembahasan dan sampai tahap pengesahan UU KPK berlangsung cepat yaitu 12 hari, dalam peraturan perundang-undangan Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan DPR mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan rancangan undang-undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemerkasa memperbanyak naskah rancangan undang-undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. DPD diikutsertakan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan:

- a. otonomi daerah;
- b. hubungan pusat dan daerah;
- c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;
- d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
- e. perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pembahasan rancangan undang-undang dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan.

Dua tingkat pembicaraan dimaksud terdiri atas:

- a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan
- b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna. Setiap rapat DPR dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota rapat (*kuorum*), apabila tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 kali

¹⁴ H. Bomer Pasaribu, "Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Majalah Hukum Nasional*"(1), 2007, hlm. 164-165.

dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 jam. Setelah 2 kali penundaan kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Bamus (apabila terjadi dalam rapat Alat Kelengkapan DPR), atau kepada Bamun dengan memperhatikan pendapat Pimpinan Fraksi (apabila terjadi dalam rapat Bamus) rapat untuk ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam BAB XVII Tata Cara Pengambilan Keputusan.

Jika tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan akibatnya peraturan perundang-undangan tersebut seringkali tidak diketahui masyarakat atau tidak dilaksanakan. Senada dengan pandangan Jimly Asshidiqqie, sudah seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan (*public interest*) bukan kepentingan pribadi atau golongan. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya.

Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruangruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosia (*social justice/substantial justice*).

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. UU No. 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Asas-Asas Pembentukan peraturan Perundang-Undangan dalam baik asas Kejelasan Tujuan, asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat, Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, dan Asas Keterbukaan.
2. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan:
 - a. Tidak terdaftar dalam prolegnas, pada pasal 23 ayat (2) No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana pembentukan UU KPK tidak terdaftar dalam prolegnas.
 - b. Pembuatan Naskah Akademik pada pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU KPK Tidak terdapat naskah akademik.
 - c. Pembahasan hanya dalam jangka 12 hari.
 - d. Pengesahan RUU oleh Presiden Pasal 73 UU No. 12 Tahun 2011, namun Presiden tidak Menanda tangani untuk Pengesahan.

SARAN

1. Kedepannya diharapkan pembentukan undang-undang harus sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan undang-undang yang baik terutama asas keterbukaan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar Rakyat bisa lebih didengar hak-haknya dan aspirasi untuk ikut serta mengawal, memberi saran dan kritik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Demi menjalankan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
2. Kedepannya diharapkan DPR selaku badan lembaga yang bertugas sebagai pembentuk undang-undang harus sesuai dengan Proses tahapan

pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang ini telah dirubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2004.
- Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2008.
- Natabaya, H.A.S. *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*. Raja Grafindo Penerbit., Jakarta, 2007.
- Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK), *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia: Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi*, Jakarta, 2019.
- Bivitri Susanti, *Kinerja Legislasi DPR 2005, Catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*. Jakarta, 2006.

Jurnal

- Aloysius R, *Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Yuridiksi: Jurnal Umum, Universitas Merdeka, Malang, Vol. 2. No 1 Tahun 2016
- Ferry Irawan Febriansyah, “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, Surabaya, *Jurnal Perspektif*, Vol. 21. No. 3, September 2016.
- M. Nur Sholikin, “Resep yang Mematikan”, Tulisan untuk Public Review Revisi UU KPK, Jakarta: Agustus 2016.
- Wisnu Indaryanto, “Keterlibatan Masyarakat dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan”. *Jurnal Legislasi*, Vol. 2. No, 2 Tahun 2010

Biodata Penulis

Lusy Liany merupakan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas YARSI, lulusan S1 dan S2 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang. Semasa kuliah pernah menjadi peneliti muda di Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum

Universitas Andalas dan staf secretariat Panwaslu Kota Padang Tahun 2013-2015. Pada saat ini sedang menempuh program Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jakarta. Devi Ariani merupakan mahasiswi tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta.